



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sudirman alias Sudir bin Darkoni, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV RT.002 RW.004 Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Dewi Turniasih binti Sudarmanto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV RT.002 RW.004 Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H, advokat pada kantor hukum LBH Mandalanagara yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT03 RW03, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0420/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 4 Juni 2020, sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Riani Nofitasari binti Sudirman alias Sudir, tempat tanggal lahir: Bumi Nabung Baru, 27 Februari 2002, Pendidikan SMA, Agama Islam, tempat Kediaman di : Dusun IV RT.002 RW.004 Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan calon Suami Anak Pemohon, bernama Jiki Aryanda bin Sujiat, lahir tanggal 12 Mei 1998, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun 5 RT.018 RW.009, Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Pemohon yang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sangat ingin segera dinikahkan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga mau tidak mau Pemohon harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Surat Penolakan Nomor : B.39/KUA.08.02/PW.01/VI/2020, Tertanggal 08 Juni 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. Begitu pula dengan Calon suami anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan memiliki penghasilan rata rata dalam 1 bulan sebesar Rp.1.000.000;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Riani Nofitasari Binti Sudirman Alias Sudir) untuk menikah dengan Calon Suami anak Pemohon seorang laki-laki yang bernama (Jiki Aryanda Bin Sujiat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai istri karena anak Para Pemohon masih belia, anak Para Pemohon juga seharusnya dapat melanjutkan pendidikannya, sedangkan pernikahan berpotensi menghalangi kesempatan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Para Pemohon khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi bersama dan masing-masing ingin menikah, anak Para Pemohon juga sudah selesai sekolah menengah atas dan tidak ingin melanjutkan sekolah. Para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak Para Pemohon bernama Riani Nofitasari dan calon suaminya bernama Jiki Aryanda dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsekuensi pernikahan dini bagi anak Para Pemohon, agar calon suami anak Pemohon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran hingga kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat emosi yang belum stabil. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini dan telah menasihati agar anak Para Pemohon memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja, meskipun bukan pekerjaan tetap, namun secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena sering pergi bersama dan sulit menahan godaan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Sujiat dan Wakijem, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur. Atas nasihat tersebut, orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan kedua calon mempelai jika nantinya ingin melanjutkan pindidikannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penetapan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Nomor: B-39/Kua.08.02/PW.01/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802242704710001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 5 Juni 2013, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180224621172001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Oktober 2012, bukti P.3;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802240206055797 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Juni 2014, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802246702020001 atas nama Riani Nofitasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Februari 2020, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-01072014-0042 tanggal 1 Juli 2014 atas nama Riani Nofitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Riani Nofitasari yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Bangun Cipta Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 April 2020, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Ujian Sekolah Menengah Atas atas nama Riani Novitasari yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Bangun Cipta Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tanggal 2 Mei 2020, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jiki Aryanda Nomor 1802091205980002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 Mei 2020, bukti P.9;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa,

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Kuasa hukum Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Riani Nofitasari hendak menikah dengan Jiki Aryanda, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5, telah ternyata Para Pemohon dan anaknya, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, juga ternyata bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berstatus belum kawin, demikian juga dengan calon suaminya yang masih tercatat belum kawin dalam identitas kependudukannya (*vide* bukti P.9);

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata Riani Nofitasari adalah anak kandung Para Pemohon dan tercatat lahir pada tanggal 27 Februari 2002 atau sampai saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah ternyata bahwa anak Para Pemohon bernama Riani Nofitasari telah lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020, dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk melakukan pernikahan karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa telah ternyata Riani Nofitasari berumur 18 tahun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah telah menolak pernikahan anak Para Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai perempuan dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, terutama bagi anak Para Pemohon, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, sedangkan calon suaminya telah cukup dewasa dan sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa anak Para Pemohon dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan sedemikian rupa, dimana anak Para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan 12 (dua belas) tahun dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terus terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2020, pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, keduanya juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Riani Nofitasari untuk menikah dengan Jiki Aryanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Riani Nofitasari binti Sudirman alias Sudir untuk menikah dengan Jiki Aryanda bin Sujiat;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, penetapan mana dibacakan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Usman A, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Usman A, S.Ag., MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus enam belas ribu rupiah)

Rp116.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)